

**PERBANDINGAN JUDICIAL REVIEW
ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN URUGUAY**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SABIRA RAMADANI

NIM. 1519061

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERBANDINGAN JUDICIAL REVIEW
ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN URUGUAY**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SABIRA RAMADANI

NIM. 1519061

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SABIRA RAMADANI

NIM : 1519061

Judul Skripsi: Perbandingan Judicial Review Antara Negara
Negara Indonesia Dengan Uruguay.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Maret 2023

Yang Menyatakan,



SABIRA RAMADANI
NIM. 1519061

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri Sabira Ramadani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum *Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : SABIRA RAMADANI

NIM : 1519061


Judul Skripsi : Perbandingan *Judicial Review* Antara Negara Indonesia Dengan Uruguay

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 27 Maret 2023

Pembimbing,



AYON DINIYANTO, M.H.

NIPK. 19941224 202001 D1 020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : info@uingusdur.ac.id


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : **Sabira Ramadani**
NIM : **1519061**
Judul Skripsi : **Perbandingan *Judicial Review* Antara Negara Indonesia Dengan Uruguay**

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing



Ayon Dinivanto, M.H.
NITK. 19941224 202001 D1 020


Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Trianah Sofiani, SH., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji II



Agung Barok Pratama, S.Sy., MH.
NIP. 19890327 201903 1 009

Pekalongan, 10 April 2023

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 158 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fattah	a	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	i	i
3.	-----ُ-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – kataba يذهب - yazhabu

سئل – su'ila ذكر – zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	ai	ai
2.	وَ	Fattah dan waw	au	au

Contoh:

كيف – kaifa حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	َ ل	fattah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	َ ي	fattah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	ِ ي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	ُ و	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الإنسان : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun Minallahi*

الله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua saya yang telah mendidik dengan sabar, memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan, dan mendoakan dengan tulus sepenuh hati.
 2. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
 3. Seluruh rakyat Indonesia yang melalui pemerintah telah membantu biaya pendidikan penulis selama delapan semester dengan Beasiswa Bidikmisi sejak tahun 2019 sehingga penulis mendapatkan hak untuk berpendidikan tinggi.
 4. Sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, perhatian, dan doa-doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 5. Teman-teman angkatan 2019 Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan pengalaman, ilmu, motivasi dan doa-doa sehingga penulis dapat belajar dengan nyaman.
 6. Teman-teman organisasi yang telah memberikan motivasi, pengalaman, perhatian, dan doa-doa sehingga penulis memiliki semangat untuk menyelesaikan dunia akademik di samping berorganisasi.
- Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ،
وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

“Manfaatkanlah lima perkara, sebelum datang lima perkara: (1) Masa mudamu sebelum masa tuamu. (2) Sehatmu sebelum sakitmu. (3) Kayamu sebelum miskinmu. (4) Waktu luangmu sebelum sibukmu. (5) Hidupmu sebelum datang matimu.”

H.R. Ibn Abbas

ABSTRAK

Sabira Ramadani. 2023. *Perbandingan Judicial Review Antara Negara Indonesia dengan Uruguay.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan *judicial review* antara Negara Indonesia dengan Uruguay. Fokus penelitian ini adalah selain membahas perbandingan dan akibat hukumnya dari adanya perbandingan kedua negara tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan antara *judicial review* Indonesia dan Uruguay. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis-normatif dan menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persamaan *judicial review* antara negara Indonesia dengan Uruguay adalah sistem pengujiannya, ruang lingkup yang diuji, upaya hukum, *legal standing* serta pengajuan permohonan. Sedangkan perbedaan *judicial review* antara negara Indonesia dengan Uruguay adalah pada kewenangan lembaga yang melaksanakan *judicial review* dan sifat putusan. Persamaan akibat hukum *judicial review* adalah pada sistem pengujiannya, ruang lingkup yang diuji, upaya hukum, *legal standing* serta pengajuan permohonan yang mempunyai akibat hukum yang sama bagi harmonisasi hukum. Perbedaan akibat hukum *judicial review* Indonesia dan Uruguay adalah terfokus kepada pembagian kewenangan dan sifat putusan yang mempunyai akibat hukum masing-masing.

Kata Kunci: Perbandingan, *Judicial Review*, Akibat Hukum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Perbandingan Judicial Review Antara Negara Indonesia Dengan Uruguay” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehatnya kepada penulis.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis

dengan baik.

7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 24 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Relevan.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II. TEORI PERBANDINGAN HUKUM DAN KONSEP JUDICIAL REVIEW	25
A. Teori Perbandingan Hukum.....	25
B. Konsep Judicial Review	28
BAB III. PERBANDINGAN JUDICIAL REVIEW ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA URUGUAY	49
A. Judicial Review di Negara Indonesia	49
1. Sejarah Judicial Review di Indonesia.....	49
2. Kelembagaan Judicial Review di Indonesia.....	54
3. Sistem Pengujian Judicial Review di Indonesia.....	56
4. Legal Standing Pemohon Judicial Review di Indonesia	58
5. Upaya Hukum Putusan Judicial Review di Indonesia	61
B. Judicial Review di Negara Uruguay	62
1. Sejarah Judicial Review di Uruguay	62
2. Kelembagaan Judicial Review di Uruguay	63
3. Sistem Pengujian Judicial Review di Uruguay	67
4. Legal Standing Pemohon Judicial Review di Uruguay.....	69
5. Upaya Hukum Putusan Judicial Review di Uruguay	72
C. Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dan Uruguay	74
1. Persamaan Judicial Review di Negara Indonesia dan Uruguay	74
2. Perbedaan Judicial Review di Negara Indonesia dan Uruguay.....	80

BAB IV. PERBANDINGAN AKIBAT HUKUM JUDICIAL REVIEW ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN URUGUAY	92
A. Persamaan Akibat Hukum Judicial Review di Negara Indonesia dan Uruguay.....	92
B. Perbedaan Akibat Hukum Judicial Review di Negara Indonesia dan Uruguay.....	97
BAB V. PENUTUP.....	108
A. Simpulan	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Putusan MK Tahun 2019-2022	3
Tabel 1.2	Data Putusan MA tentang HUM Tahun 2019-2022	3
Tabel 1.3	Penelitian Relevan	17
Tabel 3.1	Persamaan Judicial Review antara Indonesia dengan Uruguay...	90
Tabel 3.2	Perbedaan Judicial Review antara Indonesia dengan Uruguay	91
Tabel 4.1	Persamaan Akibat Hukum Judicial Review di Negara Indonesia dan Uruguay	95
Tabel 4.2	Perbedaan Akibat Hukum Judicial Review di Negara Indonesia dan Uruguay	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia telah disebutkan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum dan tentunya harus tunduk pada hukum. Negara hukum mempunyai norma hukum yang sumbernya itu adalah undang-undang dasar sebagai jenjang norma yang lebih tinggi.¹ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa negara Indonesia memiliki lembaga kekuasaan kehakiman. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai penguji *Judicial Review*. Konsep *judicial review* di Indonesia dilakukan oleh lembaga tersebut yang mempunyai kewenangan masing-masing dalam melaksanakan tugasnya.

Sejarah *Judicial Review* dilatarbelakangi oleh adanya kasus diantara Marbury dengan Madison di Amerika Serikat pada tahun 1803 yang pada saat itu Mahkamah Agung dipimpin John Marshal. John Marshal membatalkan materi muatan pada *Judiciary Act* pada tahun 1789 karena materi muatan itu bertentangan dengan konstitusi. *Judicial Review* merupakan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang sudah disahkan maupun diundangkan baik itu secara formil maupun secara materiil. Selain *Judicial Review* model pengujian undang-undang di berbagai negara itu beda, salah

¹ Maria Farida Indrati, "Ilmu Perundang-Undangan I: Janis, Fungsi dan Materi Muatan" (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), 44-45.

satunya yaitu *Judicial Preview*. *Judicial Preview* yaitu merupakan pengujian yang masih dalam bentuk rancangan yaitu rancangan undang-undang yang belum disahkan dan belum diundangkan oleh Presiden.²

Negara-negara yang menggunakan konsep *Judicial Review* antara lain adalah negara Indonesia, Jerman, Hungaria, Italia, Amerika Serikat, Austria dan Uruguay³. Negara dalam pengujian undang-undang mempunyai konsep tersendiri dalam menentukan apakah undang-undang itu konstitusional atau tidak. Indonesia dalam pengujian undang-undang dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji apakah undang-undang itu konstitusional atau tidak. Mahkamah Konstitusi di Indonesia lahir karena perlunya dan pentingnya penegakan konstitusi di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2003. *Judicial Review* itu adalah apabila undang-undang telah disahkan dan juga sudah diundangkan kemudian diuji apakah konstitusional atau tidak konstitusional seperti halnya diterapkan di negara Indonesia. *Judicial review* sendiri karena memang pengujiannya setelah undang-undang disahkan dan diundangkan maka itu akan menghambat produk hukum yang dikeluarkan dan akan menimbulkan kekosongan hukum jika masih banyak undang-undang yang ternyata tidak sesuai dengan konstitusi.

Merujuk ke dalam sebuah konteks isu hukum ketatanegaraan di Indonesia, contohnya banyak sekali permohonan dalam hal pengujian terhadap Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi maupun pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang kepada Mahkamah Agung. Hal

² Jimly Asshiddiqie, "Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara" (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 117.

³ Jimly Asshiddiqie, "Model-Model Pengujian Konstitusional.....", 321

tersebut menunjukkan jaminan hak konstitusional warga negara dalam hal mempertahankan haknya yang dilanggar oleh undang-undang yang sudah dibuat. Masih banyak masyarakat yang tidak percaya pada produk hukum yang dibuat dan menunjukkan banyak produk hukum undang-undang tidak sesuai dengan nilai yang ada pada konstitusi. Mahkamah Konstitusi Indonesia melalui website nya, diperoleh data dari tahun 2019 sampai dengan 2022⁴ adalah sebagai berikut yang akan dijelaskan dalam tabel:

Tabel 1.1
Data Putusan MK Tahun 2019-2022

Tahun	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima
2019	4	49	29
2020	3	29	43
2021	14	44	29
2022	15	53	37
Total	36	175	138

Selain permohonan di Mahkamah Konstitusi juga ada putusan hak uji materiil yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2019-2022⁵. Data putusan HUM (Hak Uji Materiil) tersebut akan dijelaskan dalam tabel:

Tabel 1.2
Data Putusan MA Tentang HUM Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Putusan
2019	87
2020	62
2021	43

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang” 6 Agustus 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU> (Diakses tanggal 8 Agustus 2022)

⁵ Direkori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “Putusan Mahkamah Agung Hak Uji Materiil” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/mahkamah-agung/kategori/hak-uji-materiil-1.html> (Diakses tanggal 29 Maret 2023)

2022	63
Total	255

Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan dengan adanya putusan tentang hak uji materiil ke Mahkamah Agung tersebut masih banyak sekali undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dengan konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam menangani *judicial review* sangat penting adanya.

Selain Negara Indoensia, Negara Uruguay juga menggunakan pengujian Undang-Undang dengan konsep *judicial review* yang mana pengujian undang-undang setelah diundangkan dan terdapat keunikan dari negara Uruguay bahwa yang berhak menjadi pengusul atas terjadinya ketidakkonstitusionalnya undang-undang adalah semua warga negara Uruguay yang merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya undang-undang tersebut, dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicari perbandingan antara negara Indonesia dan Uruguay terkait dengan konsep *Judicial Review* sehingga nanti ditemukan persamaan dan perbedaan diantara keduanya supaya menjadi pandangan untuk sistem pengujian undang-undang yang lebih baik. Jika dikaitkan dengan model *judicial review* dalam penelitian skripsi ini berupaya untuk mengkaji konsep pengujian Undang-Undang di suatu negara dengan konsep *judicial review* yaitu Negara Indonesia dengan negara Uruguay dan akan menganalisis perbandingannya. Oleh sebab itu peneliti akan mengambil judul yang akan diteliti tentang skripsi yang berjudul “**PERBANDINGAN**

JUDICIAL REVIEW ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN URUGUAY”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perbandingan Judicial Review antara Negara Indonesia dengan Negara Uruguay?
2. Bagaimana Perbandingan Akibat Hukum Judicial Review antara Negara Indonesia dengan Negara Uruguay?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan Perbandingan Judicial Review Antara Negara Indonesia dengan Negara Uruguay.
2. Menganalisis Perbandingan Akibat Hukum Judicial Review antara Negara Indonesia dengan Negara Uruguay.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan bisa berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan sebuah sumbangan pikiran kritis dalam wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum tata negara yang membahas mengenai Perbandingan *Judicial Review* di Negara Indonesia dan Negara Uruguay yang dapat dikembangkan secara akademis.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat khususnya bagi wewenang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas jabatannya dalam hal pengujian Undang-Undang kepada Undang-Undang Dasar serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

b. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan pertimbangan dan masukan untuk menjadi pedoman bagi pembentuk Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-undangan agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar (*Law Making*).

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

a. Pengertian Negara Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum merupakan negara yang menempatkan hukum itu paling tinggi atau disebut dengan supremasi hukum (*Supremacy of law*), yang meliputi pemisahan kekuasaan dan perlindungan pada hak asasi manusia. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah wajib patuh kepada peraturan perundang-undangan. Negara hukum bisa diartikan sebagai

tunduknya penguasa kepada hukum yang dipandang sebagai esensi dari negara hukum itu sendiri. Negara hukum adalah dimana orang-orang memiliki hak kepada negara yang hak asasi manusia mereka diakui oleh undang-undang. Hak-hak yang dimiliki oleh orang-orang di dalam kekuasaan negara dipisah-pisahkan mulai dari badan pembentuk undang-undang, badan penyelenggara negara, badan-badan peradilan dan lainnya untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang haknya merasa dirugikan.⁶ Negara hukum pada prinsipnya adalah negara yang mendasar kepada hukum.⁷ Pengertian negara hukum diartikan sebagai tunduknya penguasa terhadap hukum yang merupakan esensi dari negara hukum itu sendiri. Secara sederhana negara hukum dapat diartikan adanya orang-orang yang ada di dalam negara dan dijamin oleh hukum dengan baik.⁸ Negara hukum mempunyai aturan-aturan yang mengatur tentang negaranya dan harus dipatuhi dan dijalankan dengan baik dan tentunya sesuai hukum yang dibuat. Friedrich Julius Stahl juga menyebutkan bahwa pengertian negara hukum adalah negara pada umumnya tidaklah merupakan tujuan ataupun isi dari sebuah negara, tetapi negara hukum menurutnya adalah cara untuk menentukan dengan cermat bagaimana negara memberikan aturan ataupun batas-batas kegiatannya, kemudian negara juga harus menentukan arah gagasan akhlak dari segi negara yang

⁶ Frans Magnis Suseno, "50 Tahun Negara Hukum", dalam Imam Snshori Saleh dan Jazim Hamidi, *Memerdekakan Indonesia Kembali; Perjalanan Bangsa dari Soekarno ke Megawati*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2004), 64.

⁷ Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto "Dasar-Dasar Ilmu Negara" (Semarang: BPFH UNNES, 2018), 87.

⁸ Bahder Johan Nasution "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia" (Bandung: Mandar Maju, 2012), 1.

bukan saja melindungi hak-hak perseorangan dan bukan saja untuk mempertahankan hukum saja tanpa tujuan pemerintah. Maka dari itu negara haruslah menjadi negara hukum sebagai pendorong untuk kemajuan negara ini.⁹

Franz Magnis Suseno memberikan pengertian negara hukum bahwa di dalam negara hukum yang berkuasa adalah hukum. Jalannya pemerintahan dalam kekuasaan itu sesuai dengan dasar hukum dan batas-batas hukum yang berlaku. Berbeda dengan negara kekuasaan yang memang penguasa penuh di dalam memimpin negaranya. Pandangan lain mengenai negara hukum juga dikemukakan oleh F.R. Bothing yang memberi pernyataan bahwa negara hukum adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan dan dalam kekuasaan tersebut dibatasi oleh hukum yang bertujuan untuk membatasi pemegang kekuasaan tersebut. Oleh karena itu negara hukum harus mempunyai aturan yang salah satunya dituangkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan di suatu negara supaya terjadinya sistem aturan yang jelas baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Hubungan antara kekuasaan dan hukum haruslah ada timbal baliknya, antara keduanya harus memberi perlindungan hukum yang adil dan tepat kepada masyarakat. Negara hukum tersebut juga menjamin adanya tertib

Negara hukum juga mempunyai konsep yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam konsep negara hukum.

⁹ O. Notohamidjoyo "Makna Negara Hukum bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia" (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), 24.

b. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum menurut A.V.Dicey yang merupakan salah satu pelopor dari negara hukum *rule of law / anglo saxon* bahwa ada unsur utama dalam negara yaitu adanya supremasi hukum, adanya persamaan kedudukan di muka hukum dan menghargai hak individu setiap manusia serta negara mempunyai proses peradilan. Negara hukum harus benar-benar menjamin hak warga negaranya termasuk hak konstutusalitas. Negara bisa menegakkan hukum jika negara bisa menjamin keadilan dan peraturan yang juga menjamin keadilan.¹⁰ Negara itu harus menjadi negara hukum¹¹ yang seharusnya jeli dengan batas kewenangan suatu pemerintahan, cara memajukan dengan berakhlak baik untuk negara. Plato dan Aristoteles merupakan filsuf Yunani Kuno yang mengembangkan pemikiran tentang negara hukum. Plato dan Aristoteles bisa disebut dengan tokoh yang memberikan gagasan tentang negara hukum. Mengenai konsep negara hukum Plato dengan memberikan istilah *Nomoi* yaitu negara akan baik jika hukum menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara, dan tujuan negara akan terwujud apabila dasar atau pedoman dalam penyelenggaraannya adalah hukum.¹² Sedangkan konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah suatu negara yang berdiri tegak diatas hukum yang berlaku. Hukum tersebut harus bisa menjamin keadilan kepada rakyat di suatu negara tersebut.

¹⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, "Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia" (Pusat Stusi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan Sinar bakti, 1983), 153-154.

¹¹ O. Notohamidjoyo, "Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia" (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), 24.

¹² Sarja, "Negara Hukum: Teori dan Praktek" (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), 15.

Rakyat juga harus bisa menjadi warga negara yang baik, oleh sebab itu rakyat harus diajarkan tentang keadilan, rasa kepedulian dan akhlak yang baik supaya terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Menurut Aristoteles penguasa di suatu negara adalah orang yang memegang hukum dan keseimbangan didalamnya, dan manusia bukanlah orang yang bisa memerintah negara tetapi akal pikiran yang adil.¹³ Hukum yang berdaulat dan sebuah konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara. Hal tersebut dikatakan oleh Aristoteles mengenai negara hukum.¹⁴

Konsep negara hukum pada umumnya yang terkenal adalah gagasan tentang negara hukum di dunia yaitu konsep negara hukum *Anglo Saxon* dan *Eropa Continental*. Konsep negara hukum *Anglo Saxon* yang biasa dianut oleh negara dengan sistem *Command Law* adalah konsep yang di dalam sistem hukum berdasarkan kepada yurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim terdahulu untuk dijadikan dasar putusan hakim selanjutnya.

A.V Dicey mengemukakan konsep negara hukum *Anglo Saxon (the rule of law)* menjadi tiga poin penting sebagai berikut:

- 1) Adanya supremasi hukum pada negara, yang artinya usaha untuk menempatkan hukum dengan posisi paling tinggi yang dengan demikian hukum akan melindungi masyarakat tanpa ada intervensi dari penyelenggara negara dan dari pihak manapun.

¹³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, "Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia" (Jakarta: PSHTN FH UI, 1988), 153.

¹⁴ Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto "Dasar-Dasar Ilmu Negara" (Semarang: BPFH UNNES, 2018), 88.

- 2) Persamaan kedudukan manusia di mata hukum, maksudnya adalah semua warga negara atau manusia harus diperlakukan secara adil oleh pemerintah dan penegak hukum. *Equality before the law* memang harus diwujudkan karena memang setiap orang itu tunduk dan patuh pada hukum peradilan yang sama dalam artian proses hukumnya tanpa pandang bulu.
- 3) Negara mempunyai proses peradilan, dalam hal ini proses peradilan sangat penting karena menjadi tahapan suatu perkara oleh pihak berwenang guna menemukan dan menegakkan keadilan.¹⁵

Konsep negara hukum *Eropa Kontinental* yang biasa dianut oleh negara dengan sistem *Civil Law* ini Julius Stahl memberikan istilah negara hukum yaitu *rechtsstaat* yang dibagi dalam empat konsep sebagai berikut:

- 1) Adanya perlindungan hak asasi manusia, dalam artian bahwa manusia di dalam negara hukum haruslah terjamin hak-haknya untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil dan sejahtera tanpa adanya pelanggaran hak asasi manusia.
- 2) Terdapat pembagian kekuasaan di suatu negara, negara hukum tidak lain untuk membatasi kewenangan penguasa agar tidak bertindak secara sewenang-wenang dan mengetahui batas segala sesuatu yang dilakukan penguasa. Adanya pembagian kekuasaan juga supaya saling bekerja sama antara

¹⁵ Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto “Dasar-Dasar Ilmu Negara” (Semarang: BPFH UNNES, 2018), 89.

satu dengan yang lainnya, saling mengawasi dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu penguasa.

- 3) Pemerintahan harus berdasarkan kepada Undang-undang, seorang penguasa di dalam negara hukum dalam pemerintahannya harus berdasarkan kepada hukum. Hal tersebut dikarenakan hukum sebagai aturan yang mengikat di dalam negara hukum tersebut. Hukum juga sangat diperlukan masyarakat karena dijadikan sebagai pedoman atau aturan-aturan yang harus dipatuhi ketika berkehidupan berbangsa dan bernegara dan terciptanya ketertiban hukum.
- 4) Negara mempunyai pengadilan tata usaha Negara, Julius Stahl mengungkapkan bahwa negara mempunyai pengadilan tata usaha negara karena pengadilan tata usaha negara sangat penting untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya. Selain itu pengadilan tata usaha negara juga bisa mengontrol secara yuridis apabila ada pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam hal administrasi negara.¹⁶

Konsep negara hukum menurut *The International Commission of Jurist* mempunyai 3 point penting sebagai berikut:

- 1) Hukum sebagai kedaulatan tertinggi, tentu saja hukum berada di tingkat yang lebih tinggi, maka secara otomatis di dalam negara hukum negara harus tunduk dan patuh pada hukum.

¹⁶ Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto “Dasar-Dasar Ilmu Negara” (Semarang: BPFH UNNES, 2018), 89.

- 2) Penyelenggara negara harus menghargai hak-hak individu manusia, negara hukum sangat bergantung kepada hukum yang dibuat. Penyelenggara dalam negara hukum juga harusnya menjunjung tinggi hak-hak individu warga negaranya supaya terjamin dalam kehidupannya.
- 3) Negara mempunyai peradilan yaang bebas dan tidak memihak, peradilan di suatu negara harus adil, tidak memihak antara yang satu dengan yang lain. Hal tersebut sangat penting karena hakim di dalam pengadilan dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya tidak boleh terkena pengaruh intervensi dari pihak manapun. Konsep tersebut berarti lebih menekankan bahwa negara hukum harus mempunyai peradilan dengan prinsip yang bebas dan tidak memihak.

Penjelasan mengenai konsep negara hukum memberikan kesimpulan bahwa suatu negara hukum sangat menekankan kepada keadilan di dalamnya dan terciptanya ketertiban masyarakat. Hal tersebut merupakan tugas pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan keadilan dan ketertiban masyarakat melalui hukum yang dibuat dan diberlakukan. Negara hukum berdasarkan hukum yang tertuang di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Maka dari itu peraturan-peraturan semestinya tidak saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya.

Konsep negara hukum memiliki arti penting bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya. Hal tersebut disebabkan

karena teori dalam sebuah negara hukum muncul yang bisa dibilang sebagai penolakan atas paham kedaulatan raja dan kedaulatan negara, yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi bukan terletak pada raja dan negara namun terletak pada hukum. Hukum dalam paham ini adalah sebagai perintah-perintah dari sebuah negara. Pada penelitian ini penulis mempunyai pemahaman hubungan antara teori negara hukum dengan konstitusi. Hal tersebut disebabkan karena lembaga kekuasaan kehakiman yaitu mahkamah konstitusi memiliki peran yang sangat penting untuk menegakkan konstitusi dalam sebuah negara. Melalui *judicial review* hukum benar-benar diterapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai aturan dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

2. Teori Kewenangan

Kata kewenangan dan wewenang terkadang memang disamakan artinya.¹⁷ Namun, sebenarnya kedua hal tersebut berbeda tetapi masih berkesinambungan artinya. Kewenangan berasal dari kata wewenang yaitu hal yang berwenang, hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan itu meliputi beberapa wewenang-wewenang, sedangkan wewenang adalah kekuasaan untuk melaksanakan tindakan. Jadi wewenang adalah bagian dari kewenangan.¹⁸ Kemudian menurut konsep Hukum Tata Negara, kewenangan dan wewenang dijelaskan sebagai kekuasaan hukum

¹⁷ Miriam Budiardjo, "Dasar-dasar Ilmu Politik" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 35-36

¹⁸ Prajudi Atmosudirjo, "Hukum Administrasi Negara" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 78

(*rechtsmacht*). Wewenang sering dikatakan sebagai hanya suatu bagian tertentu dari kewenangan (*onderdeel*). Sedangkan kewenangan adalah kekuasaan formal yang sumbernya dari undang-undang atau dari kekuasaan legislatif. Kalau di dalam kekuasaan yang mengadili atau dengan kata lain dalam kekuasaan kehakiman, kewenangan ini disebut sebagai yuridiksi atau kompetensi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Kamal Hidjaz, dijelaskan bahwa kata wewenang itu sama dengan kewenangan yang berarti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, hak untuk memberikan keputusan, memerintah dan melimpahkan suatu tanggung jawab kepada orang lain maupun kepada badan lain.¹⁹ Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian yang berbeda dalam mengartikan wewenang dan kewenangan. Bagir Manan mengartikan wewenang adalah hak dan kewajiban. Hak tersebut merupakan sebuah kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu, dan kewajiban adalah membuat keharusan untuk melakukan sesuatu atau tidak. Kemudian F.P.C.L Tonner menyebutkan bahwa kewenangan yang dalam hal ini adalah kewenangan pemerintah yaitu kemampuan untuk melaksanakan hukum positif yang dapat menciptakan hubungan hukum antara warga negara dan pemerintah.²⁰ Menurut Ferrazi menyebutkan bahwa kewenangan adalah hak untuk

¹⁹ Kamal Hidjaz, "Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia" (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), 35.

²⁰ Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara" (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 100

menjalankan fungsi manajemen pemerintahan yang bisa berupa pengaturan, pengurusan, dan pengawawan.²¹

Kewenangan terdapat beberapa wewenang yang mempunyai tiga poin penting di dalamnya. Poin penting tersebut terdiri dari pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh

Poin pertama ini penting karena pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari suatu benda, barang atau apapun yang membentuk kepercayaan, watak dan perbuatan seseorang, yang dalam hal ini yang dimaksud pengaruh dalam wewenang adalah berguna sebagai pengendali dari perilaku subyek hukum yang meliputi manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

b. Dasar Hukum

Dasar hukum merupakan aturan-aturan atau dasar yang dipakai, kalau dalam hal ini sebagai sumber berlakunya hukum dan penyelenggaraan pemerintah di dalam suatu negara. Berkaitan dengan wewenang, dasar hukum dijadikan sebagai hal yang penting karena dalam wewenang diperlukan dasar hukum yang jelas supaya dapat berjalan sesuai aturan yang jelas pula.

c. Konformitas Hukum

Wewenang yang dijalankan oleh suatu pemerintahan harus mempunyai standar yang jelas. Oleh karena itu konformitas hukum

²¹ Ganjong, "Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum" (Bogor: Galia Indonesia, 2007), 93.

diperlukan supaya pemerintah di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai standar yang jelas antara wewenang yang bersifat umum dan wewenang tertentu.

Pemerintahan dalam wewenangnya harus mempunyai dasar legalitas yang jelas agar tidak terjadi kesewenang-wenangan para penguasa negara. Selain kewenangan dan wewenang adapula yang sering menyamakan arti kewenangan sebagai kekuasaan. Namun ada perbedaan antara keduanya yaitu apabila kewenangan itu bersumber dari konstitusi atau mengandung aspek hukum saja. Sedangkan kekuasaan itu mengandung aspek hukum dan politik. Berdasarkan penjelasan tentang teori kewenangan tersebut akan digunakan untuk menganalisis kewenangan lembaga yang melaksanakan *judicial review* baik di negara Indonesia maupun Uruguay.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian peneliti baik itu skripsi, jurnal, tesis, dan penelitian lepas (non skripsi dan non tesis), namun dengan fokus yang berbeda. Beberapa penelitian yang relevan antara lain:

Tabel 1.3
Penelitian Relevan

Nama (Tahun), Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
Fadhli Zulfahmi Nst (2018) Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem	- Jenis penelitian Normatif, - Penelitian tersebut menghasilkan penelitian Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang yang	Pada skripsi tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu sama-sama membahas tentang Judicial review, perbedaannya adalah penelitian oleh Fadli dkk lebih fokus ke faktor-faktor

Judicial Review Di Negara Republik Indonesia Dan Hungaria)	sudah berlaku dan yang belum diberlakukan serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengujian undang-undang.	yang menyebabkan terjadinya Pengujian undang-undang. Kalau dalam penelitian ini membahas judicial review, perbandingan dan akibat hukumnya antara Indonesia dan Uruguay.
Eka Nam Sihombing, Cynthia Hadit A (2022), Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Antara Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia.	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis Metode penelitian Yuridis-Normatif - Hasil penelitiannya adalah kewenangan MK di berbagai negara (Uruguay, Chili, Austria, dan Thailand) berbeda-beda. 	<ul style="list-style-type: none"> -persamaannya adalah membahas kewenangan MK dalam Judicial review Perbedaannya adalah pada objek yang dibahas antara pembahasan satu negara dengan berbagai negara.
Lefri Mikhael (2022) Studi Perbandingan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis Penelitian Normatif - Hasil penelitiannya terdapat dua gambaran arah perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia yaitu antara Judicial review dan memutus constitutional complaint demi kuatnya supremasi hukum dan terjaminnya konstitusional. 	<ul style="list-style-type: none"> - persamaannya adalah sama sama melakukan penelitian dengan pendekatan perbandingan. - perbedaannya adalah pada objeknya.
Annisa Hidayatush Sholikha (2021), Skripsi, Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan (Analisis Perbandingan Antara Negara Indonesia Dengan Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian Normatif - Hasil penelitian tersebut adalah asas terbuka untuk umum tidak diterapkan di Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. berbeda dengan di Mahkamah Konstitusi yang menggunakan proses beracara sedangkan di Mahkamah Agung tidak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaannya adalah membahas pengujian peraturan perundang-undangan. - Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut meneliti tentang komparasi antara hukum acara di MA dan di MK . Kalau penelitian ini itu lebih mmebahas ke perbandingan dalam hal pengujian undang-undang dua negara.

Prancis). ²²		
Fahril Firmansyah dan Eddy Purnama (2017), <i>Jurnal Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Republik Chili</i> ²³	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif - Hasil dari penelitiannya adalah kewenangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi antara negara Indonesia dan negara Chili ada pengakuan terhadap pengujian peraturan perundang-undangan apakah konstitusional atau tidak konstitusional untuk menjamin konstitusionalitas di suatu negara. 	<p>Persamaannya adalah sama-sama dengan pendekatan perbandingan hukum diantara kedua negara yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.</p> <p>- Perbedaannya adalah pada negara yang di kaji kalau penelitian tersebut Indonesia dan Chili sedangkan penelitian ini antara negara Indonesia dan negara Uruguay.</p>

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *Yuridis-Normatif*.

Penelitian *yuridis-normatif* yang digunakan untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum itu sebagai norma, asas hukum, aturan, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum.²⁴

Adapun dalam penelitian ini akan mengkaji tentang norma hukum dalam perbandingan *Judicial Review* di negara Indonesia dan Negara Uruguay.

²² Annisa Hidayatush Solikha, "Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Analisis Perbandingan Antara Negara Indonesia dan Negara Prancis" *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2021)

²³ Fahril Firmansyah dan Eddy Purnama, "Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Republik Chili" *Jurnal Ilmiah Hukum* I, No. 1 (2017).

²⁴ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 27-27.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan perbandingan.²⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.²⁶ Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* bisa disebut dengan pendekatan yuridis yang membuka bagi kesempatan peneliti guna melihat adakah kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lain, tetapi dalam hal ini adalah perbandingan antara pengujian undang-undang di suatu negara baik itu *judicial review* dan *judicial preview*. Pendekatan Konseptual *conseptual approach* adalah pendekatan yang dilakukan sebab belum ada aturan hukum dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual bersumber dari pandangan-pandangan ilmu hukum dan berasal dari doktrin-doktrin ilmu hukum. Pendekatan historis karena nantinya akan menunjukkan sejarah dari masing-masing pengujian undang-undang. Pendekatan Perbandingan atau *comparative approach* itu pendekatan dengan cara membandingkan dan mencari persamaan, perbedaan, temuan baru baik dari sistem hukum dan lain sebagainya. Contoh saja sistem hukum di Negara *common law* dan sistem hukum pada negara *civil law*. Pada penelitian ini peneliti menggunakan perbandingan hukum *judicial review* di negara yang menggunakan sistem hukum *civil law* atau eropa kontinental yaitu negara Indonesia dan negara Uruguay.

²⁵ Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif" (Malang: Bayumedia, 2007), 391.

²⁶ Petter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2006), 93.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang dibagi antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut bahan hukumnya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama²⁷ dalam penelitian yang nantinya digunakan sebagai dasar hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer di Indonesia seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) *Uruguay's Constitution of 1966, Reinstated in 1985, with Amendments through 2004*
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 5) Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- 6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
- 7) *Código General del Proceso Uruguay*

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 13.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari teori-teori, pendapat hukum, doktrin-doktrin yang di peroleh dari artikel ilmiah, hasil penelitian, skripsi, jurnal dan lain sebagainya dan tentunya berkaitan dan dapat mengantarkan peneliti kepada data yang dibutuhkan peneliti serta digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti dalam pengumpulan bahan hukum melakukan beberapa langkah yaitu dengan inventarisasi, sistematisasi dan klasifikasi atau kategorisasi.²⁸ Mengumpulkan literasi yang relevan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan adalah merupakan langkah inventarisasi. Sistematisasi berarti diatur secara sistematis. Penggolongan bahan hukum dan norma hukum atau perundang-undangan yang sesuai adalah langkah klasifikasi atau kategorisasi bahan hukum guna menghasilkan penelitian yang objektif serta akurat.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan karakteristik pendekatan yang dipakai, maka teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu analisis preskriptif dengan menggunakan logika penalaran deduktif²⁹ yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus untuk mencari kebenaran. Intinya pola penalaran deduktif ini adalah dari renungan konseptual atau teoritis kemudian mengamati empiri, setelah itu melakukan hipotesis kemudian pengukuran sebagai

²⁸ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), 67.

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik" Ed 1, Cet 3 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 267.

sarana pembuktian konsep dan teori sehingga dapat menarik kesimpulan dari umum ke khusus.

H. Sistematika Penulisan

Pada rencana penelitian akan dilakukan penyusunan lebih komprehensif serta disajikan lebih variatif yang berbentuk karya ilmiah skripsi ini, selanjutnya akan menghasilkan lima bab. Kemudian dalam setiap babnya juga akan dilakukan perincian lebih dalam dengan sub bab, sehingga akan lebih terskema atas sebuah bagian dari pokok pikiran utama, adapun lebih jelasnya akan penulis uraikan pada paragraf sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, bab ini berisi landasan teoritis yang memaparkan teori atau konsep yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yang meliputi definisi dan sejarah *judicial review* yang juga membahas kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bentuk dan sifat putusan, kedudukan hukum pemohon (*legal standing*).

BAB III Hasil Penelitian, pada pembahasan ini nantinya akan fokus pada hasil penelitian masalah yang telah menjadi pokok kajian peneliti. Pada bab ini akan diuraikan tentang perbandingan *judicial review* di negara Indonesia dan negara Uruguay.

BAB IV Pembahasan Penelitian, pada bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari rumusan masalah kedua yang diteliti tentang perbandingan akibat hukum di negara indonesia dan negara Uruguay.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan sebuah rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya, serta saran-saran bagi para penulis dan pihak-pihak yang terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perbandingan Judicial Review antara Negara Indonesia dengan Negara Uruguay adalah sebagai berikut:

Persamaan *judicial review* di Indonesia dan Uruguay terletak pada sistem pengujian yaitu secara materiil (isi/substansi) maupun formil (cara/proses), kemudian ruang lingkup pengujian *judicial review* dan putusan yang tidak dapat diajukan lagi karena bersifat final dan tidak ada upaya banding apapun. Persamaan pada *legal standing* adalah mencakup keseluruhan warga negara yang kepentingannya dirugikan secara langsung serta pengajuan permohonan *judicial review*. Perbedaannya adalah lembaga yang melaksanakan *judicial review* dan sifat putusan yang *erga omnes* dan tidak *erga omnes*.

2. Perbandingan Akibat Hukum Judicial Review antara Negara Indonesia dengan Negara Uruguay adalah sebagai berikut:

Persamaan akibat hukum *judicial review* berakibat inkonstitusional jika pengujian *judicial review* sudah terbukti tidak sesuai, kemudian persamaan akibat hukum yang ditimbulkan bahwa peraturan antara yang satu dengan yang lain ataupun peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi tidak boleh saling bertentangan. Akibat persamaan upaya hukum adalah tidak dapat mengajukan pembelaan atau mengajukan banding. Akibat persamaan *legal standing* adalah hak

konstitusional warga negara terjamin dalam hal kepastian hukum yaitu berkaitan dengan *judicial review* supaya terciptanya harmonisasi hukum.

Perbedaan akibat hukum *judicial review* di Indonesia dan Uruguay adalah dua lembaga kekuasaan kehakiman sedangkan di Uruguay hanya satu lembaga saja. Mahkamah Agung harus teliti dan update dengan data putusan Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum *judicial review* dari sifat putusan adalah bahwa di Indonesia akibat hukum sifat putusan yang *erga omnes* yaitu terjaminnya kepastian bagi semua orang karena undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi berlaku asas *erga omnes* /untuk semua. Sedangkan akibat hukum *judicial review* dari sifat putusan di Uruguay adalah hanya berdampak kepada pihak yang berperkara saja dan hanya berdampak kepada orang yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung saja, yang dalam hal ini berarti tidak *erga omnes*.

B. Saran

1. Seharusnya kita bangga karena ada pembagian kewenangan lembaga Kekuasaan Kehakiman dalam penanganan *judicial review* di Indonesia memang berbeda. Adanya aturan mengenai pembagian dua wewenang kita mempunyai point plus dalam menjaga dan melindungi konstitusi agar terjaminnya hak konstitusional warga negara, karena Undang-Undang Dasar adalah sebagai norma hukum tertinggi. Tetapi harus dipahami bahwa dengan adanya dua lembaga yang berwenang dalam menangani perkara juga harus update dengan data atau putusan yang dikeluarkan oleh putusan

lembaga kekuasaan kehakiman yang lainnya. Jika tidak maka akan terjadi ketidakkonsistenan antara putusan perkara *judicial review* yang satu dengan yang lainnya.

2. Seharusnya pihak manapun yang berhubungan dengan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang melakukan *judicial review* sebaiknya tunduk dan patuh terhadap putusan ketidakkonstitusionalitas peraturan perundang-undangan, sehingga akan mewujudkan suatu hukum yang berkeadilan dan tidak menyimpang dengan Konstitusi atau aturan yang telah dibuat dan disepakati. Jangan sampai putusan yang dikeluarkan tentang inkonstitusionalitas peraturan perundang-undangan tersebut diabaikan begitu saja, mengingat bahwa negara hukum adalah negara yang tunduk dan patuh pada hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrasyid, Harun. "Hak Menguji dalam Teori dan Praktek", *Jurnal Konstitusi*, vol. 1, No.1, Juli 2004.
- Amsari, Feri Amsari. *Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Article 239 *Uruguay's Constitution of 1966 Reinstated in 1985, with Amandments through 2004*.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ahmad Syahrizal. *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Aziz, Machmud. "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" *Jurnal Konstitusi* 7, No. 5 (2010):121.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Código General del Proceso Uruguay*
- Código General del Proceso Uruguay* <https://www.impo.com.uy/bases/codigo-general-proceso/15982-1988> Diakses 20 Maret 2023.
- Competencias de la Suprema Corte de Justicia, Poder Judicial Uruguay* <https://www.poderjudicial.gub.uy/institucional/historia/item/1398-la-republica-independiente.html> Diakses 19 Maret 2023.
- Diniyanto, A (n.d). *Bahan Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Sejarah Peradilan Konstitusi*. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Direkori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia "Putusan Mahkamah Agung Hak Uji Materiil" <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/mahkamah-agung/kategori/hak-uji-materiil-1.html>

- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanikus, 2006.
- Firmansyah, Fahril dan Eddy Purnama. "Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Antara Negara Republik Indonesia dengan Republik Chili." *Jurnal Ilmiah Hukum* I, no.1, 2017. Diakses dari <http://www.jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/5919>
- Freitas, Ruben Correa. *La Inconstitucionalidad de Los Actos Legislativos En El Uruguay. (Anuario iberoamericano de justitica constitutiona, 2022)*
- Fuady Munir. *Teori Negara Hukum Modern, Rechtsstaat*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Ganjong. *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Galia Indonesia, 2007.
- Hamidi, Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press dan Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Harman, Benny K. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2013.
- Hidjaz, Kamal. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review di Mahkamah Agung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Hosein, Zainal Arifin. *Judicial Review di Mahkamah Agung, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Hsb, Ali Marwan. *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara*. Malang: Setara Press, 2017.
- Huda, Ni'matul dan Nazriyah. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Huda, Ni'matul. *Negara Huku Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Huda, Ni'matul. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta : Rajawali Press , 2008.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2007.

- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- Isra Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.
- Latif, Abdul, et.al. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Libriyanto, Romi. *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Makassar: PuKAP, 2008.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, 2022.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sejarah dan Perkembangan Judicial Review di Indonesia. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal konstitusi, 2023.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- MD, Moh. Mahfud MD. *Demokrasi Dan Konstitusi Indonesia Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- MD, Moh. Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum: Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Mikhael, Lefri. "Studi Perbandingan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" *Jurnal Crepido*. Vol. 4. No.2 (2022)
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Montesquieu. *The Spirit of The Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media, 2007.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Muhtada, Dani dan Ayon Diniyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH UNNES, 2018.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Notohamidjoyo, O. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Nst, Fadhli Zulfahmi dan Sufyan. “Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Judicial Review Di Negara Republik Indonesia Dan Hungaria” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol.2 (1) (2018)
- Purbacaraka, Purnadi. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Opset Alumni, 1979.
- Purbopranoto, Mr. Kuntjoro. *Sedikit tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1960.
- Ruben Correa Freitas, “La Inconstitucionalidad de Los Actos Legislativos En El Uruguay”, (*Anuario iberoamericano de justitica constitutiona*, 2022).
- Sarja. *Negara Hukum: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sihombing, Eka Nam dan Cynthia Hadit A “Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Antara Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia” *Mahadi, Indonesia Journal of Law*. Vol.1. No. 1(2022)
- Soebechi, Imam. *Hak Uji Materiil*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995
- Soemantri, Sri. *Hak Uji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Solikha, Annisa Hidayatush. “Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Analisis Perbandingan Antara Negara Indonesia dan Negara Prancis” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). Diakses dari <https://repostory.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56661>
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Suseno, Frans Magnis. *50 Tahun Negara Hukum*, dalam Imam Snshori Saleh dan Jazim Hamidi, *Memerdekakan Indonesia Kembali; Perjalanan Bangsa dari Soekarno ke Megawati*. Yogyakarta, IRCiSoD, 2004.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. (Ed 1, cet 3). Depok: Rajawali Press, 2020.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Uruguay's Constitution of 1966, Reinstated in 1985, with Amandments through 2004.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahawani KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **SABIRA RAMADANI**
NIM : **1519061**
Prodi : **HUKUM TATA NEGARA**
E-mail address : ramadhanisabira@gmail.com
No. Hp : **085701718044**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PERBANDINGAN JUDICIAL REVIEW ANTARA NEGARA INDONESIA
DENGAN URUGUAY**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 5 April 2023



SABIRA RAMADANI
NIM. 1519061